

**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PENGIRIMAN UANG  
DENGAN SISTEM ONLINE PADA BANK BRI  
CABANG TANJUNG BALAI**

**Rudy Faular Sembiring**

**ABSTRACT**

*By the advanced technology followed by the development in administration and communication, anyone can use the services to transfer money from one place to other one. How the importance of the money transfer function for a bank although this is not a main function but its success is a by product that has a role. BRI Bank is one of financial institutions that provide the customer with any services. The problem in this writing is how the process of money transfer by online system at BRI Bank Branch of Tanjung Balai, what a responsibility of Bank to the losses either to the sender or receiver of the transfer, How the settlement of dispute between the sender of money, receiver of transfer and bank on the dereliction of Bank, what a law consequences of the error in money transfer.;*

**Keywords : Bank, Transaction, Transfer**

## **1. Pendahuluan**

Keberadaan bank dalam bidang perekonomian sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat umum, bank adalah tempat atau sarana berinvestasi yang paling mudah dan sudah dikenal sejak lama. Bank memiliki produk baik berupa sarana investasi maupun sebagai perantara transaksi. Dengan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, bank telah menjembatani pihak-pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana. Maka dengan apa yang dilakukan tersebut, bank disebut sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu sebagai perantara transaksi antara para pihak.

Perkembangan dalam bidang teknologi mempunyai dampak pada perkembangan cara berpikir dan bertindak manusia dalam mencapai suatu keinginan dan memenuhi kebutuhan. Dalam usaha mencapai pemenuhan kebutuhan maka selalu dihadapkan pada beberapa pilihan dan pilihan tersebut

tentunya pada hal-hal yang paling baik. Dengan kata lain mudah dilaksanakan, murah biayanya, aman dan selamat sampai pada tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian pilihan yang paling baik adalah melaksanakan pencapaian tujuan dengan cara yang efisien dan efektif.

Dalam masalah keuangan, pada umumnya seseorang juga berpikir dan bertindak dengan menggunakan landasan tersebut di atas atau sering dikatakan bahwa seseorang bertindak secara ekonomis yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh manfaat yang sebesar dan sebanyak mungkin.

Dengan kemajuan teknologi yang diikuti dengan kemajuan dan perkembangan di bidang administrasi dan komunikasi, maka seseorang dapat menggunakan jasa-jasa untuk mengirim uang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Perubahan dunia perbankan yang mendasar antara lain adalah perkembangan teknologi administrasi dan menunjang keberhasilan pelayanan bank kepada masyarakat serta kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi sebagai bahan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Betapa pentingnya fungsi pengiriman uang bagi suatu bank, meskipun fungsi ini bukan merupakan fungsi pokok, tetapi keberhasilannya akan merupakan usaha sampingan yang mempunyai peranan.

Beberapa fungsi pokok dari kiriman uang ini antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk menyelenggarakan pemerataan dan memperlancar peredaran uang di masyarakat.
2. Membantu memperlancar perdagangan, karena pembayaran dapat dilakukan dari jarak jauh.
3. Memperlancar dan memenuhi kebutuhan akan dana.<sup>1</sup>

Fungsi kiriman uang yang demikian pentingnya bukan merupakan barang baru bagi bank meskipun bagi sebagian masyarakat ada yang belum banyak memahami.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>1</sup>Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 121.

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengiriman uang dengan sistem *online* pada Bank BRI Cabang Tanjung Balai?
2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang di derita pihak pengirim uang maupun penerima transfer?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul antara pengirim uang, Penerima transfer dengan bank jika terjadi sengketa atas kelalaian bank?
4. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kesalahan dalam pengiriman uang?

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian : Suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan Hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi’<sup>2</sup>

Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu”.<sup>3</sup> Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan pada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukannya atas permintaan, menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito sehingga diperlukan untuk pembayaran.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan pengertian bank yaitu : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

## II. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah :

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, SH, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hal. 7

<sup>3</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan KUHPerdara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994), hal. 306

<sup>4</sup> Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Rajawali Pers, 1998, Cetakan Edisi Baru, hal. 28

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pengiriman uang dengan sistem *online*.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Bank BRI Cabang Tanjung Balai, Jl. Jendral Sudirman No. 3.

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan Dedy Esikel Sihaloho Kepala Divisi Kredit Bank BRI Cabang Tanjung Balai.
- b. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu Perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahan buku penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Bank BRI Cabang Tanjung Balai dengan melakukan studi dokumen guna mendapatkan data-data.

### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pengiriman uang dengan sistem *online* pada Bank BRI Cabang Tanjung Balai.

## **III. Pembahasan**

Salah satu jasa yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Tanjung Balai adalah jasa pengiriman uang melalui jasa transfer sistem *online* yang pelaksanaannya dapat dilakukan dari mulai memberikan permohonan sampai kepada diisinya

warkat-warkat yang akan dikirim dan pada akhirnya mengadakan prosedur yang terakhir yaitu mengajukan atau memberikan dana yang akan dikirim oleh pihak Bank BRI Cabang Tanjung Balai.

Bank BRI Cabang Tanjung Balai dalam melakukan layanan jasa transfer tetap menggunakan pengiriman yang lazim dilakukan oleh bank-bank lain yang ada. Dan biasanya setiap bank selalu mengadakan hal-hal yang dikemukakan di atas.

Pelayanan jasa transfer di Bank BRI Cabang Tanjung Balai juga mempunyai jalur-jalur seperti umumnya dilakukan oleh bank lain dengan tetap memintakan provisi sebagai akibat diadakannya pengiriman uang tersebut.

Sebagai salah satu bank yang menyediakan jasa transfer, Bank BRI Cabang Tanjung Balai juga mempunyai kelengkapan peralatan canggih dalam melakukan transfer seperti lazimnya bank-bank lain, tidak kecuali dengan *facsimile*.

Bagi perkembangan Bank BRI Cabang Tanjung Balai pelayanan jasa transfer ini adalah juga untuk membantu meningkatkan hasil dari bank itu sendiri. Dan sudah barang tentu dicoba untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Bank sehingga nasabah ataupun non nasabah tetap memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bank pada umumnya dan Bank BRI Cabang Tanjung Balai.

Sebagai salah satu jasa pelayanan yang diberikan Bank BRI Cabang Tanjung Balai transfer haruslah suatu hal yang menarik. Maka dari hal ini Bank BRI Cabang Tanjung Balai pun memberikan pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga alat tercanggih untuk pengiriman seperti *facsimile* pun sudah dapat diberikan oleh Bank BRI Cabang Tanjung Balai.

Peranan teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopti teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan pelayanan terhadap *customers*. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada

*customers* serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.

Banyak produk-produk yang ditawarkan oleh bank untuk menarik *customer* atau nasabah, mulai dari pelayanan yang cepat, kemudahan dalam bertransaksi serta bank memberikan solusi kemudahan dalam berinvestasi, mulai dari investasi dalam skala kecil hingga investasi skala besar.

Contoh salah satu bank yang sudah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah adalah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), selain merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia bank BRI juga banyak menawarkan produk-produk yang diperlukan oleh nasabah. Dimana dengan asset teknologi mutakhir yang dimilikinya Bank BRI mampu menjadi *leader* dalam hal pelayanan *e-banking*. Dengan jumlah ATM terbesar yang dimilikinya, fasilitas *internet banking*, dan lain-lain. Padahal ukuran kecanggihan sebuah teknologi perbankan tidak hanya dilihat dari *coverage* ATM-nya semata, tetapi seharusnya dilihat pada data *centernya*, khususnya di aplikasi *core bankingnya*.

Memang kendala yang dihadapi oleh dunia perbankan adalah kompleks dan mahalnya teknologi informasi, karena sebagian besar teknologi ini masih di *suplay* oleh vendor-vendor luar negeri. Tetapi bila dilihat sekarang, banyak vendor-vendor pribumi yang berani bersaing dalam teknologi informasi ini. Jadi kenapa kita tidak memakai vendor-vendor pribumi untuk menanamkan teknologi informasi tersebut dalam dunia perbankan. Hal ini menjadi tuntutan bagi perbankan karena mau tidak mau suatu korporasi yang mempunyai ruang lingkup kerja yang luas ditambah dengan operasional-operasional yang sangat banyak harus ditunjang dengan suatu teknologi untuk memudahkan, mengefektifkan kinerja tersebut. Apalagi dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu informasi yang *up to date* bagi pihak manajemen menengah ke atas untuk memprediksikan langkah bisnis yang akan diambil sehingga berbagai kendala yang mungkin muncul dapat teratasi.

Namun, bank BRI selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan dan terpercaya dengan memberikan *service excellent*, hingga produk-produk terpercaya yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya.

*Internet banking* merupakan salah satu pelayanan perbankan yang diberikan Bank BRI Cabang Tanjung Balai yaitu berupa fasilitas yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Layanan yang diberikan *internet banking* kepada nasabah berupa transaksi pembayaran tagihan, informasi rekening, pemindahbukuan antar rekening, informasi terbaru mengenai suku bunga dan nilai tukar valuta asing, administrasi mengenai perubahan *Personal Identification Number* (PIN), alamat rekening atau kartu, data pribadi dan lain-lain, terkecuali pengambilan uang atau penyetoran uang. Karena untuk pengambilan uang masih memerlukan layanan ATM dan penyetoran uang masih memerlukan bantuan bank cabang. Selain memberikan pelayanan *internet banking* bank BRI juga lebih mempermudah nasabahnya dengan memberikan pelayanan *SMS Banking*.

Dalam melaksanakan jasa transfer, bank mempunyai prestasi dan kontra prestasi. Kewajiban bank dalam hal melaksanakan prestasinya harus disertai dengan tanggung jawab. Apabila tanggung jawab yang dibebankan kepada bank tersebut tidak ada, maka pelaksanaan prestasi tersebut tidak akan ada artinya menurut hukum.

Apabila bank tidak dapat melaksanakan terhadap apa yang telah diperjanjikan yaitu melaksanakan apa yang telah disanggupi terhadap permintaan pengirim/pemohon untuk menyampaikan amanat transfer kepada alamat yang dituju atau dikehendaki, maka terhadap hal ini bank dapat menyatakan telah ingkar janji (*wanprestasi*) dan dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dierita oleh si pengirim.

Dalam melaksanakan pengiriman uang melalui jasa transfer, bank dapat melakukan suatu kelalaian, yaitu :

- a. Uang yang dikirim hilang. Jika terjadi hal yang seperti ini bank harus bertanggung jawab membayar/mengganti uang yang hilang tersebut, dan jika penggantian uang tersebut berlangsung lama, maka terhadap hal ini bank dibebankan untuk membayar bunga kepada si pengirim/penerima transfer.
- b. Uang terlambat dikirim ke alamat tempat tujuan. Jika keterlambatan pengiriman uang yang dilakukan oleh bank tersebut berakibat timbulnya kerugian bagi

pengirim/penerima transfer, maka kerugian yang diderita pengirim/penerima transfer tersebut wajib dibayar oleh bank.

- c. Uang yang dikirim salah alamat. Jika pengiriman uang melalui jasa transfer yang dilakukan bank tidak sebagaimana mestinya yaitu ke alamat yang bukan penerima uang, maka terhadap hal ini bank wajib mengganti kembali uang yang dikirim tersebut kepada pengirim uang/penerima uang yang sebenarnya, dan jika kesalahan pengiriman uang tersebut menimbulkan kerugian bagi pengirim/penerima, maka selain mengganti kembali uang yang dikirim tersebut, bank juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pengirim/penerima transfer.
- d. Uang yang dikirim berkurang jumlahnya. Si pengirim mengirim sejumlah Rp. 10.000.000,- tetapi sampai di pihak penerima sejumlah Rp. 9.000.000,- berarti kekurangannya Rp. 1.000.000,-. Terhadap kekurangan ini bank diwajibkan untuk menambah kembali pada pihak penerima, sehingga jumlah uang yang dikirim tersebut telah sesuai. Hal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara dan Pasal 1250 KUHPerdara.

Jika terjadi suatu keadaan memaksa dalam proses pengiriman uang melalui transfer oleh bank, misalnya kepada bank yang mengirim terkena likuidasi (pencabutan izin), maka terhadap hal ini bank bersangkutan yang diwakili oleh team likuidator dari Bank Indonesia wajib membayar kembali uang yang dikirim tersebut kepada pengirim/penerima transfer.

Dalam melaksanakan pengiriman uang melalui jasa transfer *online*, maka dapat melakukan suatu keadaan memaksa atau keadaan darurat, yaitu :

- a. Uang yang dikirim hilang atau terbakar karena adanya kebakaran
- b. Uang yang dikirim terlambat sampai di tempat tujuan, karena terjadi pemogokan kerja oleh karyawan.
- c. Uang yang dikirim salah alamat, karena kesalahan komputer, maka dalam hal ini bank wajib mengganti kembali uang yang dikirim tersebut serta kerugian akibat kesalahan bank kepada pengirim/penerima transfer.

Akan tetapi tidak semua kelalaian bank yang menimbulkan kerugian bagi si pengirim/penerima transfer dapat dimintakan pertanggung jawabannya,

dengan perkataan lain ada perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dari pihak bank. Jadi dalam hal tanggung jawab, bank juga memperoleh pembatasan-pembatasan yang segala akibatnya di luar tanggung jawab bank.

Terjadinya faktor kelalaian Bank dalam proses pengiriman uang yakni :

- (i) terlambatnya kiriman uang sampai kepada si penerima
- (ii) tidak diterimanya atau terjadi pembayaran kepada pihak lain yang tidak berhak
- (iii) terjadinya bencana terhadap bank, yang menimbulkan kerugian kepada pihak pengirim/penerima transfer, maupun kewajiban bank untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak pengirim/penerima transfer sesuai dengan kepatutan.

Dalam prakteknya, Bank tidaklah dengan begitu saja menerima setiap tuntutan dari pihak pengirim/penerima transfer yang merasa dirugikan, akan tetapi pihak tersebut harus mengajukan tuntutannya kepada bank dengan disertai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita terjadi karena kelalaian pihak bank.

Bila pihak bank dapat menerima tuntutan yang diajukan pihak pengirim/penerima transfer, permasalahan tidak akan timbul, akan tetapi jika pihak Bank menolak tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim/penerima transfer barulah timbul suatu permasalahan hukum.

Dalam praktek sehari-hari, jika terjadi permasalahan hukum seperti di atas, pengirim/penerima transfer untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi harus menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri setempat, yang merupakan upaya yang terakhir apabila kedua belah pihak tidak berhasil melakukan musyawarah dan mufakat. Karena jika ditempuh melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan, prosesnya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.

Di dalam praktek peradilan sebagaimana terjadi selama ini, waktu yang digunakan dalam perkara perdata yang diawali dari pengajuan surat gugatan

hingga adanya putusan dari Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap, paling cepat 3 (tiga) tahun lamanya. Dengan waktu yang cukup lama merupakan beban pikiran serta menghambat tugas-tugas lain, belum lagi biaya-biaya perkara, biaya lainnya yang tidak diduga karena masing-masing pihak ingin memenangkan pihaknya dalam perkara.

Kadang kala hasil yang diperoleh dari upaya hukum melalui lembaga peradilan tidak sebanding dengan waktu yang terbuang serta biaya-biaya yang dikeluarkan, dimana hal ini terjadi disebabkan proses penegakan hukum di Indonesia belum dilakukan secara murni dan tegas.

Berdasarkan penelitian/riset yang dilakukan dengan Staff Bagian Legal dan Bagian Transfer/Kliring Bank BRI Cabang Tanjung Balai yang berupa wawancara langsung antara penulis dengan Staff tersebut menjelaskan bahwa, bila terjadi hambatan-hambatan yang menimbulkan suatu kerugian bagi pihak pengirim atau penerima transfer seperti telah diuraikan di atas, Bank BRI Cabang Tanjung Balai tetap bertanggung jawab kepada pengirim atau penerima transfer untuk menyelesaikan kewajibannya memberikan ganti rugi. Sebab Bank BRI Cabang Tanjung Balai lebih mementingkan pelayanan yang baik kepada nasabahnya demi untuk menjaga kredibilitas (nama baik) Bank BRI Cabang Tanjung Balai di masyarakat.

Kecuali jika terhadap hambatan tersebut bukan akibat kelalaian dari Bank BRI Cabang Tanjung Balai seperti misalnya :

Pihak penerima transfer yang sebenarnya telah menerima pengiriman uang melalui jasa transfer dari pihak pengirim, akan tetapi pihak penerima transfer tidak mengakuinya dan meminta pihak pengirim untuk mengirimkan kembali uang kiriman sehingga berakibat pihak pengirim mengajukan tuntutan kepada Bank BRI Cabang Tanjung Balai, terhadap hal seperti itu Bank BRI Cabang Tanjung Balai tidak akan bersedia bertanggung jawab dan siap untuk berperkara di Pengadilan jika memang itu yang dikehendaki.

Adapun jalan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah pengiriman uang melalui jasa transfer yang terjadi antara pengirim/penerima

transfer dengan Bank adalah dengan jalan musyawarah dan mufakat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian pengiriman uang disebutkan bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam akta perjanjian (berbentuk *standar contract*), maka para pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikatakan telah ingkar janji.<sup>5</sup>

Di dalam perjanjian pengiriman uang apabila salah satu pihak sudah dengan tegas ditagih janjinya tetapi tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu berada dalam keadaan lalai atau alpa yang mengakibatkan dapat dituntut di Pengadilan.

Jika pihak Bank BRI tidak berprestasi atau melakukan kesalahan dalam melakukan pengiriman uang karena lalai atau alpa, maka pihak nasabah atau bukan nasabah yang melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa Bank BRI dapat menuntut pihak bank untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan jika dalam pengiriman uang tersebut ternyata uang tersebut tidak sampai kepada alamat atau orang yang dituju disebabkan kesalahan pengirim, maka dalam hal ini pihak Bank BRI tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut hasil wawancara penulis disebutkan bahwa : Sampai sekarang pihak Bank BRI belum pernah melakukan kesalahan dalam pengiriman uang. Demikian juga orang atau pengirim uang tidak pernah melakukan kesalahan dalam menuliskan alamat atau nomor rekening pihak yang dituju sebab tetap mengikuti petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BRI. Jadi dalam hal ini tidak ada pihak yang menuntut ganti rugi kepada pihak lain.<sup>7</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam pengiriman uang (wanprestasi), maka pihak yang melakukan wanprestasi itu dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lawannya yang dirugikan. Ganti rugi di sini adalah merupakan sanksi atas kealpaan dari pihak yang melakukan wanprestasi.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Dedy Esikel Sihaloho, Kepala Divisi Kredit Bank BRI Tanjung Balai, tanggal 8 Januari 2013

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>*Ibid*

Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan atau ditetapkan dalam perjanjian atau tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.

Akan tetapi salah satu pengecualian hukuman terhadap tindakan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi adalah apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan di dalam hukum perdata yang dapat menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian pembelaan terhadap perbuatan yang dapat menggugurkan tuntutan ganti rugi ini antara lain adalah karena terjadinya *force majeure* atau keadaan memaksa. Dengan keadaan memaksa ini maka para pihak terpaksa tidak dapat melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya karena suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkannya dan memaksanya untuk itu.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka penulisan dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan pengiriman uang melalui jasa transfer *online* dengan media elektronik merupakan salah satu jasa yang diadakan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Balai.
2. Tanggung Jawab Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Balai memberikan ganti kerugian kepada pengirim/penerima transfer dalam hal benar terbukti bank atas kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim/penerima transfer.
3. Cara penyelesaian Sengketa Pengirim/penerima transfer berhak menuntut ganti kerugian atas keterlambatan atau tidak diterimanya uang transfer kepada pihak bank dengan cara musyawarah. Dimana cara musyawarah lebih baik didahulukan dari pada menuntut ke pengadilan. Jalan musyawarah menuju

perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, merupakan cara terbaik bagi kedua belah

4. Akibat Hukum di dalam perjanjian pengiriman uang apabila salah satu pihak sudah dengan tegas ditagih janjinya tetapi tidak dapat melaksanakan prestasinya, Maka pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu berada dalam keadaan lalai atau alpa yang mengakibatkan dapat dituntut di pengadilan. Di mana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Pemakaian jasa transfer dengan sistem *online* diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam pengisian nominal uang yang akan di transfer dan alamat yang dituju atau nomor rekening yang akan ditransfer, Sebab bila terjadi kesalahan dalam pengisian nominal uang dan nomor rekening yang dituju, Maka pihak pengirim/penerima yang dirugikan dan Bank tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
2. Bank juga diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memberikan layanan jasa transfer dengan sistem *online* sebab masyarakat telah mengetahui hak dan kewajibannya karena bukan mustahil apabila terjadi kesalahan tidak sampainya pengiriman atau tidak sesuainya jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang pada saat di transfer apabila terjadi kesalahan pengiriman seperti ini maka pengirim akan menuntut pihak bank ke pengadilan dan bila hal ini terjadi akan membuat kepercayaan nasabah maupun masyarakat luas kepada tersebut menjadi hilang.
3. Mengingat pengiriman uang melalui jasa transfer dengan sistem *online* sangat diperlukan baik oleh nasabah maupun oleh masyarakat luas pada umumnya dan guna memberikan kepastian hukum maka hendaknya dipikirkan suatu arah bagi pembentukan peraturan khusus yang mengatur tentang pengiriman uang ini sehingga kepentingan pengiriman dan juga bank akan lebih terjamin, di mana pengirim akan tenang bahwa pengirimannya akan sampai ke tempat tujuan dan pihak bank dapat terhindar dari penuntutan yang dapat merugikan pihak bank sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Bismar Nasution, “*Menuju Penyelesaian Sengketa Alternatif*”, Makalah disampaikan pada Seminar Pemantapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Bidang Kelautan dan Perikanan, tanggal 18 Juni 2003.
- BRI, *Simpanan dan Jasa Bank Lain*, Buku Pedoman BRI, Jakarta, 1992.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, PT. Intermedia, Jakarta, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Iwardono SP, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 1981.
- M. Yahya Harahap, S.H, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- O.P. Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1992.
- Prathama Raharja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Prof. Drs Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Rajawali Pers, Cetakan Edisi Baru, 1998.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1990.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977.
- , *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, 1981.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- R. Tjipto Adinugroho, *Permodalan Dana dan Potensi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1974.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Thomas Suyatno, Et. Al, *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1997.